

Lampiran  
Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021  
Nomor : 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021  
Tentang : Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat

# **PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DESA ADAT**



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
TAHUN 2021**

**PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH  
BERBASIS DESA ADAT**

**MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, Desa Adat memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu peran yang diharapkan dari Desa Adat saat ini adalah ikut terlibat dalam upaya pengelolaan sampah karena tidak bisa dipungkiri sampah-sampah yang timbul berasal dari kegiatan adat harian.

Timbulan sampah di Provinsi Bali tahun 2018 mencapai 4.281 ton atau 1,5 juta ton tiap tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang tertangani dengan baik sebanyak 2.061 ton/hari (48%), dari sampah yang tertangani ini hanya 4% (164 ton/hari) yang didaur ulang dan 1.897 ton/hari (44%) dibuang ke TPA. Sampah yang belum tertangani sejumlah 2.220 ton/hari (52%), yakni dengan cara dibakar dan dibuang ke lingkungan. Permasalahan sampah bukan saja karena volumenya yang terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk, terbatasnya lahan juga tidak mampu mengakomodasi timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Kondisi TPA di Kabupaten/Kota sebagian besar bermasalah, seperti melebihi kapasitas (*overload*), mengalami kebakaran, pencemaran air tanah, udara, bau, dan sebagainya.

Selama ini pola lama penanganan sampah masih dengan paradigma kumpul-angkut-buang ke TPA, yang menyebabkan TPA menjadi penuh. Paradigma ini harus diubah dengan mulai memilah dan mengolah sampah di sumber. Upaya pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber ini akan sangat banyak membantu meringankan permasalahan sampah terutama di perkotaan. Tidak hanya upaya ini dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA sampah, tetapi juga dapat menjadikan lingkungan yang lebih sehat dan bersih,

yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka pengurangan sampah domestik ini adalah dengan menerapkan konsep 3R, yaitu :

- a. *Reduce*, yaitu segala aktivitas yang mampu mengurangi dan mencegah timbulan sampah → contoh: perubahan pola perilaku konsumtif dan menghasilkan sampah, misalnya memilih menggunakan sapu tangan daripada tissue, membawa kantong belanja sendiri, dan sebagainya.
- b. *Reuse*, yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain → contoh: penggunaan kertas bolak balik, penggunaan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain.
- c. *Recycle*, yaitu kegiatan mendaur ulang benda yang tidak berguna untuk dijadikan bahan lain → contoh: sampah organik menjadi kompos/gas/energi, sampah plastik menjadi bijih plastik.

Namun tidak bisa dipungkiri penerapan konsep 3R dalam upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh/maksimal oleh masyarakat di Provinsi Bali karena memang bukan hal mudah untuk dilakukan serta sulitnya mengubah cara pandang/paradigma masyarakat bahwa 'Sampah sebagai Sumberdaya'. Semua ini sangat tergantung pada kemauan masyarakat dalam mengubah perilaku dan cara pandang bahwa seyogyanya siapa yang menghasilkan sampah harus bertanggungjawab melakukan pemilahan sampah dan mengolah sampahnya, sehingga nantinya seminimal mungkin sampah yang berupa residu akan dikelola ke TPA.

Pendekatan pengelolaan sampah di sumber adalah memberi wewenang kepada Desa Adat dan/atau kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan untuk bersinergi dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Setiap orang dalam rumah tangga dan pengelola kawasan/fasilitas berkewajiban melakukan pemilahan dan pengolahan sampah yang dihasilkannya sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Peran Desa Adat dalam sinergi ini adalah menyusun *Pararem* Pengelolaan Sampah di Desa Adat. Untuk membantu *Prajuru* Desa Adat dalam penyusunan *Pararem* Pengelolaan Sampah tersebut maka disusunlah Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat ini sebagai acuan/landasan penyusunan dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi Desa Adat masing-masing dan didorong untuk mengangkat budaya lokal.

## 1.2 DASAR PELAKSANAAN

Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat di Bali mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
9. Keputusan *Pasamuhan Agung* MDA Bali Nomor:03/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan *Awig-awig* Desa Adat;
10. Keputusan *Pasamuhan Agung* MDA Bali Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat;

### 1.3 KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat di Bali ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat.
3. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
4. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
5. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
6. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.
7. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
9. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
10. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat.

11. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
12. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara Adat/*wicara* di Desa Adat.
13. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
14. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
15. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
16. Pengelolaan Sampah di sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang Sampah (*recycle*) dan penanganan Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
17. Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
18. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
21. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPS LB3 adalah tempat dilaksanakannya penyimpanan sementara Sampah Spesifik yang berasal dari rumah tangga.

22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
23. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
24. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
25. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan penggunaan sekali pakai.
26. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
27. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
28. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
29. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
30. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
31. Sampah Organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apa pun dalam penguraiannya.
32. Sampah Non Organik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, di mana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet, dan sejenisnya.
33. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.

34. Bahan Spesifik/Sampah Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **A. Maksud**

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penegasan kepada *Prajuru Desa Adat*, *Krama*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di Desa Adat dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

##### **B. Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk membantu Desa Adat dalam menyusun aturan dalam pengelolaan sampahnya sehingga bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup di *Wewidangan* Desa Adat meningkatkan kesehatan *Krama*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu di Desa Adat*, mewujudkan budaya hidup bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah bernilai ekonomis, dan meningkatkan peran Desa Adat serta sinergi Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sampah.

#### **1.5 RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup Pedoman Penyusunan *Pararem* Pengelolaan Sampah di Desa Adat ini adalah:

- a. Sumber sampah dan pembatasan plastik sekali pakai;
- b. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. Prasarana pengelolaan sampah;
- e. Kerjasama pemangku kepentingan;
- f. Partisipasi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*;
- g. Larangan dan ketentuan sanksi; dan
- h. Pembiayaan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH DI SUMBER**

#### **2.1 JENIS, SUMBER SAMPAH DAN PEMBATASAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI**

Sampah yang wajib dikelola adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ada yang dihasilkan dari berbagai aktivitas kehidupan *Krama*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat.

Sedangkan sumber sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:

- a) Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan-kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, yaitu tempat ibadah keagamaan.
- c) Sampah Spesifik merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.
- d) Untuk jenis pembatasan sampah plastic sekali pakai kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali, seperti: kantong plastik, kemasan mika, *polysterina* (styrofoam), dan sedotan plastik.

#### **2.2 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**

Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya secara mandiri atau bekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan. Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
- c. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;

- d. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan;
- e. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri di rumah tangga atau menjadi pelanggan TPS 3R yang dikelola secara swakelola oleh Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan;
- f. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu dan sampah B3 yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah *Banjar*/Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan serta sesuai dengan jadwal untuk diolah pada TPA yang dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

### **2.3 PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan/fasilitas. Pengelola kawasan/fasilitas berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkan. Kawasan/fasilitas yang dimaksud adalah :

#### **A. Kawasan Tempat Suci Keagamaan.**

Pengelola tempat ibadah/suci keagamaan berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkan dengan cara:

1. Membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik sekali pakai;
2. Membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
3. Menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;
4. Menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
5. Menyediakan tempat sampah yang terpilah;
6. Mengumpulkan sampah;
7. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam;
8. Menyiapkan tempat sampah untuk menampung Sampah residu;
9. Tidak membakar sampah;
10. Menjadi pelanggan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/ Kelurahan; dan
11. Menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS.

Pengelolaan sampah sisa upacara keagamaan/*yadnya* Desa Adat :

1. Sampah yang ditimbulkan akibat upacara *yadnya* (*aci rerainan Purnama, Tilem, odalan, macaru, malaspas* dan tingkatan *yadnya* sejenisnya atau *yadnya* yang lebih besar) di *Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan* lain milik Desa Adat menjadi tanggung jawab *Krama* Desa Adat.
2. Setelah sampah sisa upacara tersebut dipilah sesuai jenis organik dan non-organik, selanjutnya akan diangkut oleh petugas sampah ke TPS 3R pada tingkat Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
3. Membatasi membuang/*nglarung* sampah sisa upacara *macaru* ke sungai atau sumber mata air lainnya.
4. Tidak membakar sampah, kecuali untuk kepentingan adat dan upacara keagamaan di bawah pengawasan *Prajuru* Desa Adat.

**B. Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial  
(dimasukkan ke dalam *Pararem* sesuai dengan jenis kawasan/fasilitas yang ada di masing-masing Desa Adat)**

Adapun sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan/fasilitas yang harus dikelola sampahnya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman, meliputi: perumahan, apartemen, dan sejenisnya.
2. Kawasan komersial, meliputi: hotel, perkantoran, pertokoan, pasar, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan dan sejenisnya.
3. Kawasan industri, meliputi: pusat industri makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
4. Fasilitas umum, meliputi: sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
5. Fasilitas sosial, meliputi: lapangan, taman bermain, balai *banjar*/balai pertemuan, balai *subak* dan sejenisnya.

Sampah tersebut wajib dikelola oleh pengelola kawasan/fasilitas, yaitu dengan cara:

1. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
3. Menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;

4. Memilah sampah dengan menyediakan tempat sampah terpilah;
5. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah dan/atau FPS;
6. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
7. Mengangkut Sampah residu ke TPA.

Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam dilakukan dengan cara :

1. Mengolah sendiri di dalam kawasan; dan/atau
2. Bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/Kelurahan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PERAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

Kita menyadari masalah sampah merupakan masalah kita bersama. Pemerintah tidak akan sanggup menyelesaikan permasalahan ini tanpa peran serta masyarakat (Desa Adat dan Desa Dinas/Kelurahan). Pengelolaan sampah berbasis sumber dimaksudkan untuk memberi wewenang kepada Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* serta kawasan/fasilitas yang dimiliki oleh Desa Adat tersebut secara mandiri. Dalam pengelolaan sampah ini, masing-masing Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan wajib memiliki pengelolaan sampah, seperti memiliki Bank Sampah dan/atau TPS 3R sendiri.

#### **3.1 MENYUSUN *PARAREM* PENGELOLAAN SAMPAH DI *WEWIDANGAN* DESA ADAT**

Desa Adat sesuai amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 diharapkan melakukan pengelolaan sampah secara swakelola/mandiri, hanya residu saja yang dibawa ke TPA. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pada TPA dan meminimalkan biaya pengangkutan sampah. Jika Desa Adat tidak dapat membangun tempat pengolahan sampah/TPS 3R secara mandiri, maka peran yang dapat dilaksanakan oleh Desa Adat adalah:

- a) Menyusun *Pararem* Desa Adat dalam pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- b) Melaksanakan ketentuan *Pararem* Desa Adat secara konsisten; dan
- c) Menerapkan sanksi kepada *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* terhadap pelanggaran ketentuan *Pararem* Desa Adat.

Segala kegiatan pengelolaan sampah dimulai sejak pemilahan sampah di sumber hingga residu diangkut di TPA, dapat diatur dalam *Pararem*. *Pararem* tidak akan berhasil jika tidak ada komitmen Desa Adat untuk melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya. Daya kepatuhan masyarakat lebih besar ketika suatu peraturan berasal dari tingkat organisasi yang dekat dengan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat lebih melaksanakan peraturan yang berasal

dari norma adat. Hal ini juga didukung adanya sanksi sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

### **3.2 BERSINERGI DENGAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

Sinergi peran Desa Adat dalam pengelolaan sampah di sumber dapat dilaksanakan dengan cara:

- 1) Melakukan pengelolaan sampah bersinergi dengan Desa/Kelurahan:
  - a. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah;
  - b. Membangun TPS 3R untuk mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
  - c. Mengangkut sampah dari sumbernya ke TPS 3R, FPS/Bank Sampah, dan/atau TPA. Jadwal dan ritasi pengangkutan sampah selanjutnya diatur dalam *Pararem* Desa Adat, disesuaikan berdasarkan luas wilayah, jumlah/volume sampah dan kemampuan sarana pengangkutan.
- 2) Membentuk badan/lembaga pelayanan pengelolaan sampah tingkat Desa Adat:
  - a. Dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA), Bank Sampah, dan/atau pihak lainnya
  - b. *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat merupakan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, dan diselenggarakan berdasarkan hukum adat.
- 3) Langkah-langkah dalam pembentukan lembaga pengelolaan sampah:
  - a. Menyamakan visi pengelolaan sampah berbasis sumber antar *Bandesa* Adat, *Perbekel*/Lurah, tokoh masyarakat, PKK, dan sebagainya.
  - b. Membuat nota kesepakatan antara *Bandesa* Adat dan *Perbekel*/Lurah untuk bersama-sama bersinergi mengelola sampah di wilayahnya.
  - c. Membuat perjanjian kerjasama antara *Bandesa* Adat dan *Perbekel*/Lurah yang mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar.
  - d. Membentuk tim pengelolaan sampah desa. Tim ini merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Desa dan Desa Adat dalam melakukan seluruh kegiatan pengelolaan sampah. Tim ini bisa membentuk/menunjuk Badan/Lembaga Pengelola Sampah, yang memiliki tugas:

- Melakukan koordinasi dengan *Kelian Banjar* Dinas/Adat masing-masing;
  - Mengidentifikasi kondisi persampahan (sumber-sumber sampah, potensi timbulan sampah, dan prasarana yang telah tersedia serta permasalahannya) bersama dengan seluruh *pihak/komponen* di Desa Adat dan Desa/Kelurahan;
  - Membuat perencanaan pengelolaan sampah, seperti: pembangunan dan operasional TPS 3R serta bank sampah, edukasi kepada masyarakat, dan sebagainya;
  - Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat *Banjar* Dinas/Adat;
  - Menyiapkan SDM dengan cara menjadikan generasi muda sebagai edukator dan membentuk tim sebagai fasilitator/pendamping setiap banjar (bisa melibatkan *sekaa truna-truni/Yowana*);
  - Menyiapkan sarana/prasarana dan pendanaan.
- 4) Desa Adat dalam bersinergi dengan Desa/Kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah dapat bekerjasama dengan:
- a. Produsen/Distributor untuk membangun Bank Sampah dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*); dan/atau
  - b. Bekerjasama dengan pihak lain yang lebih menguntungkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### 3.3 KEWAJIBAN

Para pihak yang berkewajiban melaksanakan Budaya Hidup Bersih demi menjaga kebersihan dan kelerstarian serta kesehatan lingkungan adalah:

- a. Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam rumah tangga;
- b. Setiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan sekolah;
- c. Setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan kampus;
- d. Setiap pedagang dan pembeli dalam lingkungan pasar dan pertokoan;
- e. Setiap umat dalam lingkungan tempat ibadah/tempat suci; dan
- f. Setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara, terminal, dan fasilitas umum lainnya.

Budaya Hidup Bersih dilakukan dengan cara:

- a. Tidak membuang sampah sembarangan;

- b. Tidak membakar sampah sembarangan;
- c. Memilah sampah dari sumber dan menempatkan pada tempatnya (secara terpilah sesuai jenisnya);
- d. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang meminimalkan sampah;
- e. Membatasi penggunaan plastik sekali pakai; dan/atau
- f. Mengelola sendiri sampah yang dihasilkan.

### 3.4 LARANGAN DAN SANKSI

Setiap *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang:

- a. Tidak melakukan pemilahan sampah di sumber;
- b. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- c. Membuang sampah sisa *upakara* ke sumber mata air, termasuk sungai dan laut;
- d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- e. Melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan/atau
- f. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Provinsi.

Untuk memastikan setiap orang mematuhi isi dari *Pararem* ini, maka Desa Adat melalui *Bandesa Adat* memberikan mandat kepada setiap anggota *Pacalang* Desa Adat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan.

Setiap *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang melanggar larangan ini dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan, dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan.
- b. Peringatan, dijatuhkan oleh *Prajuru* Desa Adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali.
- c. *Pamindanda*, dijatuhkan oleh *Prajuru* Desa Adat atau *Kerta Desa*, apabila pelanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang. Besar sanksi *Pamindanda* sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam *Pararem* Desa Adat (disesuaikan dengan kesepakatan *Paruman* Desa Adat)
- d. Bagi *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemilahan sampah di sumber diberikan sanksi dengan tidak diberikannya pelayanan persampahan oleh Desa Adat.

### **3.5 PERAN SERTA *KRAMA* DESA ADAT, *KRAMA TAMIU*, DAN *TAMIU***

Peran serta dalam Pengelolaan Sampah dilakukan oleh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dan pengelola kawasan:

- a. Peran *Krama*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di Desa Adat dilakukan dengan membangun kesadaran untuk Budaya Hidup Bersih.
- b. Peran serta pengelola kawasan dilakukan dengan menjaga kebersihan kawasan dari sampah.
- c. Berlangganan jasa angkutan dan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh Desa Adat atau sinergi Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dan berpartisipasi membayar iuran pengelolaan sampah yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam *Paruman* Desa Adat.
- d. Melakukan pemilahan sampah per jenis dari sumber, minimal menyiapkan 3 (tiga) tempat sampah terpilah (untuk sampah organik, non organik, dan residu).

### **3.6 PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH**

- a. Desa Adat membangun dan/atau menetapkan Bank Sampah dan TPS 3R untuk mengolah sampah yang dihasilkan di *Wewidangan* Desa Adat.
- b. Bank sampah dapat dibentuk pada tingkatan *Banjar* Adat, perumahan, sekolah, perguruan tinggi dan/atau memanfaatkan Bank Sampah yang telah terbentuk sebelumnya oleh kelompok masyarakat di Desa Adat.
- c. TPS 3R dibangun di Desa Adat, atau dapat bersinergi dengan Desa/Kelurahan.
- d. Sarana pengangkut sampah yang dipakai harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan. Sarana pengangkut sampah tersebut bisa berupa gerobak/motor sampah dan/atau mobil sampah.
- e. Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
- f. Dibuatkan jadwal pengangkutan sampah ke TPS 3R/Bank Sampah:
  - Sampah organik diangkut setiap hari;
  - Sampah non organik yang dapat didaur ulang bisa diangkut 3 kali seminggu; dan
  - Sampah residu diangkut ke TPA setiap hari.

### **3.7 PEMBIAYAAN**

Dalam pengelolaan Sampah berbasis sumber dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari:

1. Biaya untuk pembangunan TPS 3R/Bank Sampah, bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali;
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.

Untuk mengusulkan pembangunan TPS 3R, bisa melakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait di masing-masing Kabupaten/Kota (seperti: Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR).

2. Biaya pengelolaan sampah bersumber dari:
  - a. Desa Adat dapat mengenakan biaya/iuran atas pelayanan persampahan kepada *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*.
  - b. Komponen biaya/iuran atas pelayanan persampahan meliputi:
    - biaya pengumpulan dan pewadahan dari Sumber Sampah ke Bank Sampah, TPS 3R dan TPA; dan/atau
    - biaya pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam di TPS 3R.
  - a. Besaran biaya/iuran atas pelayanan persampahan diatur lebih lanjut dalam *Pararem Desa Adat*.
  - b. Sumber-sumber dana lainnya yang sah (contoh CSR).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Pedoman ini dibuat untuk dijadikan sebagai panduan dalam Penyusunan *Pararem* Pengelolaan Sampah di Desa Adat di Provinsi Bali. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam Pedoman ini dengan situasi dan kondisi empiris (kondisi nyata di lapangan) terhadap keberagaman Desa Adat di Provinsi Bali, akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlu dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Wrehaspati Paing, Julungwangi*, 28 Oktober 2021

#### **PASAMUHAN AGUNG II**

#### **MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI**

#### **Pimpinan *Pasamuhan***

*Patengen Agung,*



**Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes**

a.n. *Bandesia Agung,*

Patajuh Bidang Kelembagaan



**Dr. Drs. I Made Wena, M.Si**

*Panyarikan Agung,*



**I Ketut Sumarta**